



BUPATI JEPARA

Kepada

- Yth.
1. Sekretaris Daerah Kab. Jepara
 2. Para Staf Ahli Kab. Jepara
 3. Para Asisten Sekretaris Daerah Kab. Jepara
 4. Sekretaris DPRD Kab. Jepara
 5. Para Kepala Dinas/Badan/Kantor se Kab. Jepara
 6. Direktur RSUD Kab. Jepara
 7. Direktur BUMD Kab. Jepara
 8. Para Camat se Kab. Jepara
 9. Para Kabag Setda se Kab. Jepara
 10. Para Ketua Satkordikcam se Kab. Jepara
 11. Para Kepala Puskesmas Se Kab. Jepara
 12. Para Kepala SMP se Kab. Jepara
 13. Para kepala Desa se Kab. Jepara

di –

Jepara

INSTRUKSI BUPATI JEPARA

NOMOR 451.1.2/1

T E N T A N G

OPTIMALISASI PENGUMPULAN/PEMBAYARAN ZAKAT, INFAQ DAN SEDEKAH
BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN JEPARA

BUPATI JEPARA,

Sebagaimana diketahui bahwa, setiap muslim wajib menunaikan zakat, baik zakat fitrah, atau zakat maal/profesi. Mendasari Undang-Undang Nomor 23 tahun 2011 dan Instruksi Presiden Nomor 3 tahun 2014 diwajibkan bagi semua PNS untuk membayar zakat melalui BAZNAS.

Menindaklanjuti hal tersebut, diinstruksikan kepada :

1. Semua Kepala OPD/UPZ agar memungut zakat profesi setiap bulannya bagi semua PNS yang beragama Islam sebesar 2,5 % dari penghasilannya yaitu berupa gaji dan tamsil untuk disetorkan ke BAZNAS Kabupaten Jepara atau melalui rekening di Bank Jateng nomor 2015210691.
2. Bagi PPPK dan perangkat Desa dipungut secara sukarela sebagai sedekah dan di setorkan ke BAZNAS Kabupaten Jepara atau melalui rekening di Bank Jateng nomor 2015175721.
3. Bagi PNS yang keberatan memenuhi kewajibannya agar menandatangani surat pernyataan sebagaimana lampiran I rangkap 2 (dua).
4. Kepada seluruh Kepala OPD/UPZ/Satuan Kerja Pemerintah Kabupaten Jepara agar mengindahkan instruksi ini, mengawasi dan melaporkannya sebagaimana point 3 (tiga).
5. Bagi OPD/UPZ yang memerlukan penjelasan dapat menghubungi Kantor BAZNAS Kabupaten Jepara di Jl. Ki Mangun Sarkoro no. 40 Jepara, tlp. (0291) 4260878/WA nomor 08112889998.
6. Instruksi ini berlaku mulai ditetapkan.

Demikian disampaikan untuk dilaksanakan.

Ditetapkan di Jepara

Pada tanggal 12 Januari 2024

Bupati Jepara



EDY SUPRIYANTA,
ATD, SH, MM

Tembusan Kepada :

1. Yth. Ketua BAZNAS Republik Indonesia;
2. Yth. Ketua BAZNAS Provinsi Jawa Tengah;
3. Yth. Ketua BAZNAS Kabupaten Jepara;

Lampiran I : Instruksi Bupati Jepara
Nomor : 451.1.2/1
Tanggal : 12 Januari 2024

FORMULIR PERNYATAAN
TIDAK BERSEDIA MEMBAYAR ZAKAT PROFESI

Yang bertandatangan dibawah ini :

Nama :
NIP :
Jabatan :
Satuan kerja/Unit Kerja :

Menyatakan tidak bersedia membayar zakat profesi karena:

- 1. :
- 2. :
- 3. :

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

	Jepara, 2024
Pimpinan Instansi	Yang menyatakan
.....	
NIP :	NIP :

Mengetahui ;
Pj. Bupati Jepara

EDY SUPRIYANTA

Keterangan :
Lembar 1 :Bupati Jepara (Cq. Ka. Bag. Kesra Setda Jepara)
Lembar 2 :Ketua BAZNAS Kabupaten Jepara